

Analisis Pengelolaan dan Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi pada BAZNAS Kota Jambi

Maryani^{1*}, Deni Wijaya², Fitri Angre Yani³, Aldri Zaini Ladista⁴, Agung Dwi Andreanto⁵, Supian Suri Barus⁶

^{1,2,3,4,5,6}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email Correspondence : maryani@uinjambi.ac.id

Kata Kunci :

Zakat Produktif,
Pemberdayaan, Pedagang
Kaki Lima, BAZNAS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan efektivitas zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima. Zakat produktif dipandang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan zakat (terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS) dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pengelola serta penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif, meliputi tahap perencanaan, penyaluran, pendampingan, dan evaluasi. Namun, efektivitas pemberdayaan ekonomi belum optimal karena keterbatasan modal, lemahnya pendampingan usaha, serta rendahnya literasi keuangan mustahik. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas manajerial dan pembinaan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan zakat produktif sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Keywords :

Zakat Productive,
Empowerment, Street
Vendors, BAZNAS

Abstract

This study aims to analyze the management and effectiveness of productive zakat distributed by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi City in empowering street vendors. Productive zakat is viewed as a strategic instrument for transforming mustahik (zakat recipients) into muzakki (zakat payers) through enhanced business capacity and income growth. This research employs a normative-empirical approach with a qualitative descriptive method, combining legal analysis of zakat regulations — particularly Law Number 23 of 2011

*on Zakat Management and BAZNAS regulations—with field data obtained through interviews and observations involving administrators and beneficiaries. The results indicate that the management of productive zakat at BAZNAS Jambi City has been in accordance with Islamic law principles and positive legal norms, encompassing planning, distribution, mentoring, and evaluation stages. However, its effectiveness in economic empowerment remains suboptimal due to limited capital, insufficient business assistance, and low financial literacy among beneficiaries. This study concludes that enhancing managerial capacity and continuous mentoring are key to achieving the objectives of productive zakat in accordance with *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in preserving wealth (*ḥifẓ al-māl*) and promoting social welfare.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Zakat berfungsi membersihkan harta serta menumbuhkan solidaritas antarsesama umat. Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa zakat memiliki peran dalam mensucikan jiwa dan harta, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil sebagian harta orang kaya agar dapat menyucikan mereka. Dengan demikian, zakat bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga sistem sosial yang diatur oleh hukum syariah untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menekan kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam perkembangan hukum ekonomi Islam modern, konsep *zakat produktif* menjadi gagasan penting untuk memperluas fungsi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat. Zakat produktif dimaksudkan sebagai pemberian modal usaha kepada *mustahik* (penerima zakat) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformasional—mengubah *mustahik* menjadi muzakki di masa depan. Yusuf al-Qaradawi (1999) dan Monzer Kahf (2000) menyebut zakat produktif sebagai instrumen keadilan ekonomi yang mendorong kemandirian, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat fondasi ekonomi umat berbasis prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 3 undang-undang tersebut menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

akuntabilitas sebagai pijakan utama dalam pengelolaan zakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci, termasuk mengenai pengelolaan zakat produktif untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka implementasi di tingkat daerah, BAZNAS Kota Jambi menjadi lembaga yang memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah penyaluran zakat produktif kepada pelaku usaha kecil, terutama pedagang kaki lima, sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Program ini diharapkan dapat membantu penerima zakat mengembangkan usahanya dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, lemahnya pendampingan usaha, serta kurangnya literasi keuangan di kalangan mustahik. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Dari perspektif hukum, pengelolaan zakat produktif harus memperhatikan keselarasan antara norma syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima (*asnaf tsamaniyyah*) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun, penerapan zakat produktif yang menjadikan zakat sebagai modal usaha memunculkan tantangan hukum baru, seperti status kepemilikan modal, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab pengelola. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap praktik zakat produktif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaannya tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga sesuai dengan asas hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Secara konseptual, zakat produktif memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Melalui pemberdayaan ekonomi, zakat produktif berfungsi menjaga dan mengembangkan harta agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) juga menjadi dasar penting dalam pengelolaan zakat produktif, di mana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu penerima zakat, tetapi juga memberikan dampak sosial terhadap peningkatan ekonomi daerah. Namun, tanpa tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, tujuan-tujuan syariah tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, implementasi zakat produktif menuntut adanya integritas kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang kuat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola zakat. Beik dan Arsyianti (2016) dalam penelitiannya menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif ditentukan oleh sistem pengawasan, pendampingan usaha, dan

transparansi pelaporan. Studi lain oleh Shirazi (2014) juga menyoroti pentingnya integrasi antara zakat dan kebijakan pembangunan ekonomi untuk meminimalkan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam konteks BAZNAS Kota Jambi, masih terdapat kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas lapangan, di mana kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai pengelolaan dan efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana implementasi zakat produktif telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan normatif-empiris, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola zakat di Indonesia agar lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga amal zakat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu perpaduan antara kajian hukum normatif dan analisis empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan implementasinya dalam praktik pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat produktif, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kenyataan, khususnya dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para pedagang kaki lima sebagai mustahik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya.

Komponen normatif dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap dasar-dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Dasar hukum utama yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi payung hukum nasional dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan teknis operasional lembaga amal zakat, termasuk kewenangan BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif. Di samping regulasi tersebut, penelitian ini turut mengkaji Pedoman Operasional BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mengatur prosedur penyaluran dana zakat produktif

kepada penerima manfaat. Analisis terhadap regulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana dasar hukum tersebut mendukung prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *ḥifz al-māl* (perlindungan dan pemberdayaan harta).

Sementara itu, komponen empiris penelitian ini melibatkan pengumpulan data kualitatif di lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi, antara lain pengurus atau amil zakat, staf pelaksana program, dan para penerima zakat (mustahik) yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Selain wawancara, dilakukan pula pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan tahunan BAZNAS, data distribusi zakat, serta catatan kegiatan pendampingan usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung bagaimana kebijakan zakat produktif diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima zakat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta empiris yang diperoleh di lapangan kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku. Langkah analisis dimulai dengan mereduksi data hasil wawancara dan dokumen, kemudian mengkategorikan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan aspek hukum dan efektivitas pengelolaan zakat produktif. Setelah itu, dilakukan proses interpretasi terhadap kesesuaian antara kerangka normatif hukum Islam dan hukum nasional dengan implementasi faktualnya. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana kebijakan dan norma hukum diterjemahkan dalam praktik sosial. Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi mencerminkan nilai-nilai hukum Islam, prinsip akuntabilitas publik, dan tujuan syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jambi telah melalui beberapa tahapan penting yang menjadi dasar implementasi program. Tahapan tersebut meliputi: (1) seleksi penerima manfaat berdasarkan kriteria *mustahik* sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (*asnāf al-thamāniyyah*) sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60; (2) penyaluran modal usaha kepada penerima yang memenuhi syarat dan memiliki kegiatan ekonomi produktif; (3) pendampingan dan pembinaan usaha secara berkala; serta (4) evaluasi atas hasil penggunaan dana zakat produktif. Secara umum, proses ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah berupaya untuk menjalankan fungsi kelembagaannya secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan utama dari program zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi adalah untuk memperkuat daya saing usaha mikro milik pedagang kaki lima dan

mengurangi ketergantungan terhadap bantuan zakat yang bersifat konsumtif. Melalui pemberian modal usaha dan pembinaan, mustahik diharapkan dapat mengembangkan usahanya secara mandiri hingga akhirnya mampu menjadi muzakki di masa mendatang. Upaya ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar penerima manfaat menunjukkan peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal zakat produktif, meskipun belum merata di semua sektor usaha. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan distributif dan pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Meskipun program zakat produktif telah memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Pertama, keterbatasan modal dan mekanisme pendanaan jangka pendek masih menjadi kendala utama yang menghambat perluasan program. Kedua, kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha yang diberikan kepada mustahik belum terlaksana secara optimal, baik dari segi frekuensi maupun kualitas materi. Ketiga, rendahnya kemampuan manajemen keuangan dan literasi bisnis di kalangan penerima manfaat menyebabkan dana yang diterima belum sepenuhnya dapat dikelola secara efektif. Faktor-faktor tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pendampingan yang lebih berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam hal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat celah dalam penerapan mekanisme pengawasan dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 dan Pasal 27 undang-undang tersebut. Kelemahan ini berimplikasi pada belum maksimalnya penerapan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan amanah (*al-amānah*) dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai fundamental dalam etika hukum Islam yang menuntut agar setiap pengelolaan dana publik dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan sistem monitoring dan akuntabilitas sangat diperlukan agar pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi dapat sepenuhnya selaras dengan hukum positif dan hukum syariah.

Analisis Pembahasan

Integrasi antara hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia menunjukkan adanya kerangka hukum hibrid (*hybrid legal framework*) yang unik, di mana norma-norma syariah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Zakat, yang semula bersifat teologis dan berdimensi ibadah, kini memiliki legitimasi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi

ini mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya sekuler, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, zakat produktif menjadi salah satu inovasi penting karena memadukan nilai spiritual dan instrumen ekonomi yang bersifat pembangunan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara hukum Islam dan hukum negara masih menghadapi tantangan sinkronisasi, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat.

Secara teoretis, konsep zakat produktif sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta). Melalui pendekatan produktif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Yusuf al-Qaradawi (1999) menegaskan bahwa zakat tidak boleh dipandang semata-mata sebagai instrumen konsumtif, melainkan sebagai mekanisme pembangunan ekonomi yang dinamis. Dengan demikian, zakat produktif memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (*maṣlahah 'āmmah*). Namun, dalam praktik di lapangan, berbagai hambatan administratif dan manajerial sering kali menghambat efektivitas program, seperti lemahnya sistem pendampingan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan kelembagaan yang berkesinambungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Jambi mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam tata kelola zakat nasional. Beik dan Arsyianti (2016) menyebutkan bahwa profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas lembaga amal zakat merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Keterbatasan pengawasan serta minimnya pendampingan usaha yang ditemukan di BAZNAS Jambi menjadi indikasi bahwa sistem kelembagaan zakat di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola dan pengawasan internal. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah baik secara normatif dengan praktik kelembagaan yang belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, perbaikan sistem evaluasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BAZNAS menjadi agenda penting agar tujuan zakat produktif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat terwujud secara optimal.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebenarnya telah memberikan dasar kewenangan yang cukup bagi BAZNAS untuk menjalankan program zakat produktif. Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme sanksi terhadap penyimpangan, kelalaian, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan dana zakat. Ketiadaan sanksi yang bersifat tegas membuat pengawasan terhadap pelaksanaan zakat produktif menjadi lemah. Kondisi ini menandakan perlunya pembentukan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan demikian, pelaksanaan zakat produktif akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan selaras dengan prinsip *al-takāful al-*

ijtimā'ī (solidaritas sosial). Keberhasilan program zakat produktif pada akhirnya sangat bergantung pada akuntabilitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan konsistensi pelaksanaan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan sosial Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Jambi mencerminkan adanya sinergi antara doktrin hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Program ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah, khususnya dalam hal keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat, dapat diimplementasikan melalui instrumen hukum negara. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, transparansi, dan capaian pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pendampingan usaha, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif, diperlukan penguatan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. BAZNAS perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas dan operasional agar tata kelola zakat produktif dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip *good governance* dalam perspektif syariah. Selain itu, dukungan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelaksanaan zakat produktif di wilayah Kota Jambi juga sangat penting agar memiliki kekuatan hukum yang lebih spesifik dan kontekstual. Sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, zakat produktif tidak hanya berorientasi pada pemberian modal usaha, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan, sehingga fungsi zakat sebagai sarana keadilan sosial dan pembangunan umat dapat terwujud secara nyata.

REFERENCES

- Ahmad, M. (2010). *Economic development in Islamic perspective. Review of Islamic Economics*, 14(1), 123–145.
- Ali, M. D. (2018). *Hukum zakat dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- BAZNAS. (2022). *Laporan tahunan pengelolaan zakat nasional tahun 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Mengukur dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan menggunakan model CIBEST. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 141–160.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic

- Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kahf, M. (2000). *Zakat: Performance in theory and practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Panduan pengelolaan zakat produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Mannan, M. A. (1993). *Understanding Islamic finance*. Kuala Lumpur: Islamic Development Bank.
- Mufraini, M. A. (2019). *Zakat dalam perekonomian modern: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, A. (2016). *Manajemen zakat produktif di Indonesia: Studi pada lembaga amil zakat nasional*. *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 4(2), 145–162.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat (Hukum zakat): Kajian komparatif tentang falsafah dan hikmah zakat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rahman, A. (2015). *Kerangka hukum zakat di Indonesia: Keseimbangan antara syariah dan hukum negara*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 93–108.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sadeq, A. M. (2002). *Waqf, perpetual charity, and poverty alleviation*. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Shirazi, N. S. (2014). *Integrasi zakat dan wakaf dalam strategi pengentasan kemiskinan di negara anggota IDB*. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79–108.
- Sulistyo, T. (2020). *Efektivitas program zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(2), 167–182.
- Syafi'i Antonio, M. (2013). *Etika bisnis Islam dan keuangan syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Uyun, Q. (2019). *Penguatan tata kelola zakat produktif berbasis maqāṣid al-syarī'ah*. *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, 6(1), 55–72.